

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna dengan segala ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik ibadah, akidah, akhlak maupun muamalah. Ibadah merupakan pelaksanaan segala macam perintah agama yang bertujuan untuk mengatur hubungan seseorang dengan tuhan yaitu Allah SWT, dan selain itu Islam juga tidak hanya agama yang mengatur hubungan hambanya dengan tuhan tetapi Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup, baik dari segi pendidikan, sosial maupun ekonomi. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya merupakan hubungan yang harus dijaga dengan sedemikian rupa karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan manusia ini disebut dengan muamalah.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, kebutuhan yang sejatinya ialah segala sesuatu yang

¹ Syaikh, Ariyan dkk, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), hal.9.

bersifat memaksa dan harus terpenuhi. Secara garis besar ada beberapa kebutuhan yang hukumnya wajib dipenuhi untuk mempertahankan hidup, yang biasa disebut dengan kebutuhan primer. Contoh dari kebutuhan ini terdiri atas sandang, pangan, dan papan². Sebagai makhluk yang diberikan akal, manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Oleh karenanya manusia senantiasa melakukan berbagai macam aktifitas untuk mencari rezeki dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Agar tercapainya tujuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia diberikan kebebasan berusaha untuk kemakmuran hidup di muka bumi ini, kebebasan ini merupakan salah satu prinsip Ekonomi Islam yang disebut *freedom to act*³. Manusia harus mampu berpikir kreatif, inovatif, bekerja keras dan pantang menyerah agar mampu memakmurkan hidupnya dan menjadi khalifah yang baik dimuka bumi ini. Salah satu cara agar manusia mampu menjadi khalifah yang baik ialah dengan membangun masyarakat dan mengembangkan perekonomian dengan cara bekerja dan berusaha.

Dalam menjalankan kehidupan di tengah masyarakat pada hakikatnya manusia tentu tidak terlepas dari praktik muamalah

² Nur Rohman, *Pengertian Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier Beserta dengan Contohnya*, <https://akuntanonline.com/pengertian-kebutuhan-primer-sekunder-tersier/>, diakses pada 3 Maret 2018.

³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal.10.

sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara lahir maupun batin.⁴ Selain terjalinnya interaksi antar sesama manusia, menjalankan praktik muamalah sejatinya juga tidak terlepas dari adanya unsur tolong menolong di dalamnya, khususnya dalam konteks hutang piutang. Hutang piutang ialah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia, sehingga umat Islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad hutang piutang dengan benar.⁵

Pada umumnya praktik hutang piutang dilakukan dengan cara menghutangkan uang dengan nominal tertentu yang kemudian uang tersebut harus dikembalikan oleh si penghutang kepada yang menghutangkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Namun berbeda halnya dalam penerapan praktik hutang piutang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang yang menerapkan praktik hutang piutang melalui sembako hajatan. Hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukaraja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian baik berupa barang-barang kebutuhan sembako atau bentuk lainnya dan bertujuan untuk mencapai kebutuhan ekonomi. Selain itu, praktik

⁴Syarifuddin, *Studi Islam 2*, (Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006), hal.137.

⁵Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), hal.45.

hutang piutang ini mempererat hubungan antara satu sama lain dan terbentuknya kelompok khusus berbasis ekonomi.⁶

Latar belakang dibalik terciptanya praktik hutang piutang ini ialah didasari dengan mayoritas masyarakat Desa Sukaraja yang merupakan masyarakat menengah kebawah dan rata-rata berprofesi sebagai petani.⁷ Permasalahan terkait faktor ekonomi seringkali dirasakan oleh masyarakat Desa Sukaraja dalam memenuhi kebutuhan terutama hajat hidup seperti masalah pernikahan, selamatan, haul dan lain sebagainya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini dirasa sangatlah berat jika ditanggung sendiri, karena membutuhkan modal dan dana yang cukup besar. Oleh karenanya jama'ah pengajian Nurul Inayah pun berinisiatif untuk mengadakan hutang piutang sembako hajatan guna meringankan dan mencukupi segala kebutuhan hajatan ketika ada masyarakat yang membutuhkan. Pada awalnya hutang piutang sembako ini hanya diikuti oleh beberapa orang saja dan seiring berjalannya waktu jumlah anggota hutang piutang sembako hajatan ini pun bertambah⁸.

Kegiatan hutang piutang sembako hajatan ini telah berjalan 2 tahun lebih, dalam kesepakatan yang telah dibuat

⁶ Wawancara dengan Enong, pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 15.00 di Kampung Pasir Turus Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang-Banten.

⁷ Data Statistik Profil Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Periode 2018.

⁸ Wawancara dengan Enong, pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 15.00 di Kampung Pasir Turus Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang-Banten.

bahwa pelaksanaan hutang piutang sembako hajatan ini adalah setiap anggota membayar sembako sesuai dengan sembako yang pernah ia terima dengan tetap menyesuaikan kemampuan anggota dalam memberikan barang tertentu. Misalnya beras harus kembali beras, tepung terigu harus kembali tepung terigu dengan takaran dan jumlah yang sama. Hutang piutang ini tentu sangatlah membantu dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat yang akan hajatan karena orang yang akan hajatan tidak harus menyediakan kebutuhan sembako yang membutuhkan modal dan dana yang sangat besar sendirian. Hutang piutang sembako hajatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukaraja ini bersifat tolong-menolong karena pada hakikatnya hutang piutang memiliki corak tolong-menolong (*At-ta'awun*) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Namun dalam praktiknya yang sering terjadi adalah adanya beberapa anggota yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Seperti adanya anggota yang telah menerima sembako hajatan dan mengembalikannya dengan sembako lainnya yang tidak sesuai dengan jenis, takaran dan jumlah sembako yang ia terima, hal seperti ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat yaitu membayar sembako sesuai dengan sembako yang diterima. Permasalahan lainnya ialah adanya perubahan harga sembako disetiap waktu yang mengakibatkan anggota yang sudah menerima sembako merasa rugi karena pada

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal.126.

saat ia menerima sembako harganya masih murah dan terjangkau, namun saat mengembalikan sembako tersebut harga sembako menjadi mahal dan tidak terjangkau. Tentunya mau tidak mau orang yang sudah menerima harus tetap mengembalikan sembako tersebut dengan adanya ketidak ikhlasan dan perasaan dirugikan.¹⁰

Permasalahan selanjutnya yaitu adanya pembatasan anggota yang menimbulkan keinginan masyarakat lain yang tidak termasuk kedalam anggota hutang piutang sembako di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang ini. Anggota yang bisa masuk kedalam anggota hutang piutang arisan ini harus merupakan anggota pengajian Nurul Inayah, harus sekelompok warga yang tinggal disekitar lingkungan Kampung Pasir Turus Desa Sukaraja, dengan adanya pembatasan anggota ini, maka seluruh anggota sepakat untuk tidak mengadakan aturan tertulis. Dari pembatasan anggota dan tidak adanya aturan tertulis ini juga menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya beberapa anggota yang tidak membayar sembako tepat waktu dan berpikir bahwa hal ini tidak dipermasalahkan karena tidak adanya aturan yang tertulis.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Unda, pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 12.00 di Kampung Pasir Turus Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang-Banten.

¹¹ Wawancara dengan Unda, pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 12.00 di Kampung Pasir Turus Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang-Banten.

Dan permasalahan yang terakhir ialah adanya beberapa anggota khusus yang bertugas untuk mengambil sembako dari rumah ke rumah yang berjumlah empat orang. Jika semua sembako sudah terkumpul, maka anggota yang bertugas tadi akan membawa sembako tersebut kepada orang yang akan hajatan dengan biaya pembayaran sembako sebesar Rp. 30.000, uang hasil pembayaran tersebut tidak diketahui oleh anggota yang lain bentuk pengelolaannya, dan uang hasil pembayaran ini pun tidak disebut upah karena tidak ada kesepakatan diawal adanya upah pengambilan sembako.

Untuk itu, berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sembako Hajatan di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme utang piutang sembako hajatan di kalangan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama terhadap utang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan utama dan menghindari peluasan masalah maka peneliti membatasi pembahasan sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran utang piutang sembako hajatan di kalangan masyarakat.
2. Analisis di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Hal yang hendak dicapai oleh peneliti dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme utang piutang sembako hajatan di kalangan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama terhadap utang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pembayaran hutang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai mamfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan tentang hutang piutang di kalangan masyarakat, khususnya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangatlah bermanfaat bagi penulis karena dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan-kegiatan muamalah, terkhusus masalah utang piutang di kalangan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penuh pengharapan, peneliti sangat berharap agar hasil dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sembako Hajatan di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang)” ini mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kegiatan muamalah, terkhusus masalah hutang piutang, sehingga masyarakat mampu bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan semoga hasil penelitian ini mampu menjadi referensi serta informasi bagi masyarakat.

F. Penelitian Dahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian lampau yang dijadikan sebagai sumber penelitian oleh peneliti yang akan melakukan penelitian. Penelitian pertama adalah Penelitian yang dilakukan oleh Anna Sholikhah pada tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro". Skripsi ini menjelaskan tentang utang piutang antara toko karsi dengan pelanggan yang bertujuan untuk tolong menolong antara sesama. Hutang piutang yang dilakukan di toko Kasri yang berada di desa Jambon yaitu dengan cara memberikan utang berupa uang dan barang sembako kepada pelanggan yang membutuhkan uang dan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hajatan . Cara peminjaman ditoko ini dianggap sangatlah mudah karena pelanggan dapat secara langsung datang ke rumah atau ke toko Karsi dengan menyebutkan maksudnya.

Sistem pelunasan hutang yaitu menggunakan barang-barang yang diperoleh selama hajatan berlangsung, setelah terkumpul maka barang akan dijumlahkan, jika barang yang sudah dijumlahkan melebihi dari pelunasan hutang, kelebihan barang tersebut akan dikembalikan kepada orang yang berhutang .

Hutang piutang di toko Karsi ini memberikan timbal balik bagi kedua belah pihak. Pihak yang mengutang awalnya merasa dirugikan karena jumlah timbangannya dikurangi seperti beras

dan gula tetapi pengutang juga merasa untung karena terbantu dalam menjalankan hajatnya. Begitu juga dengan pihak yang memberikan hutang, pihak yang memberikan hutang juga merasa dirugikan pada awalnya karena beberapa barangnya dihutang dan menyebabkan modal pemberi hutang berkurang, tapi pada akhirnya orang yang memberi utang merasa untung karena modal yang dihutangkan kembali lagi dan ada kelebihan dari sembako yang dibayarkan kepadanya.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suriyani pada tahun 2020 yang berjudul “Transaksi utang piutang dalam sistem pernikahan masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Islam)”. Skripsi ini menjelaskan tentang hutang piutang antara pihak yang akan melakukan hajatan dengan orang terdekat dan dengan tetangga terdekat. Ada beberapa persyaratan yang akan dilakukan ketika pihak yang akan hajatan melakukan hutang piutang. Salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan dari keluarga, adanya kesepakatan antara pihak yang memberi hutang dengan pihak yang akan berhutang, setelah persyaratan tersebut terpenuhi maka terjadilah transaksi utang piutang. Namun hutang piutang ini tidak disetujui oleh semua masyarakat yang ada di daerah Kanang karena dirasa dapat menghadirkan kekacauan dan permasalahan. Namun ketika kedua belah pihak

¹²Anna Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kabupaten Ponorog*, Skripsi, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

telah melakukan kesepakatan maka hal tersebut tidaklah bermasalah.¹³

Ketiga, skripsi yang hampir sama yaitu skripsi yang diteliti oleh Amelia Andriyani pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Bersyarat (Studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang”. Pelaksanaan hutang piutang bersyarat yang ada di Desa Tri Makmur merupakan suatu kebiasaan yang dianggap sebagai tradisi di kalangan petani tambak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan dua pendapat mengenai hutang piutang bersyarat ini, pertama ada warga yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan haram. Namun setelah peneliti mempelajari secara mendalam, maka hutang piutang bersyarat ini diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu sesama.

Hutang piutang di kalangan masyarakat Tri Makmur bersifat konsumtif dalam arti orang yang berhutang semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, hutang piutang ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk orang yang mengulurkan tangan. Warga sekitar menganggap bahwa hal ini adalah hal baik karena adanya unsur kesepakatan antara kedua belah pihak dengan adanya syarat yang harus dipenuhi.

¹³Husnul Hotimah, *Sisten Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, Skripsi, (Banten : Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten : 2018)

Hutang piutang bersyarat ini juga dianggap sebagai salah satu strategi perdagangan, yaitu untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan untuk mencari pelanggan yang baru. Salah satu bentuk dari hutang piutang bersyarat di Desa Tri Makmur yaitu setiap pelanggan yang panen wajib menjual hasil panennya kepada pihak yang memberikan hutang. Jika tidak demikian maka tidak akan diberikan pinjaman atau hutang uang.¹⁴

Demikianlah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, dan penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai sumber inspirasi oleh peneliti.

G. Kerangka Pemikiran

1. Muamalah

a. Pengertian Muamalah

Kata Muamalah berasal dari bahasa arab yaitu kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang mukallaf kehendaki, kata ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹⁵ Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan

¹⁴Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, Skripsi, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017)

¹⁵ Syaikh, Ariyan dkk, *Fikih muamalah, memahami konsep dan dialektika kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), hal.9.

manusia dalam urusan yang berkaitan dengan keduniaan dan sosial kemasyarakatan.¹⁶ Muamalah juga diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan mamfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam dan hutang-piutang.¹⁷ Jadi Muamalah merupakan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuan terciptanya hubungan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan satu sama lain.

b. Prinsip Muamalah

Di dalam muamalah terdapat beberapa prinsip, sebagaimana Muhammad Yusuf Musa menyebutkan :

- 1) Pada dasarnya muamalah adalah mubah (dibolehkan), kecuali yang ditentukan selain dari al-Quran dan hadits. Hal ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru yang di zaman nabi tidak terjadi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia. Contoh transaksi online, metode hisab, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan landasan hukum ushul fiqh yang menerangkan bahwa

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001). hal. 15.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2018), hal. 278.

“Menurut ketentuan asal bahwa segala sesuatu itu dibolehkan selagi belum ada dalil yang mengharamkannya”. (Imam Suyuthi, al-Ashab Wa an Nazar, 1/33). Bentuk transaksi apapun Islam tidak melarang selama tidak ada tindakan yang diharamkan oleh agama.

- 2) Muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka/keridhoan, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak-pihak yang bersangkutan harus diperhatikan. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilarang. Ini sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لُبِّ طِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,

Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29).

Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk muamalah.

- 3) Muamalah dilakukan semata-mata untuk mendatangkan mashlahat, manfaat dan menghilangkan kemadaratan dalam hidup bermasyarakat. Hal tersebut memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari kemadaratan atau kerusakan dalam hidup bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan dalam hukum Islam.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Prinsip ini menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan atau penganiayaan tidak dibenarkan. Muamalah terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan menimbun barang yang menjadi hajat manusia.¹⁸

¹⁸ Juanda, *Fiqih Muamalah : Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Temanggung : Desa Pustaka Indonesia, 2019), hal.68-69.

2. Utang Piutang (*Qardh*)

a. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Utang piutang dalam Islam dikenal dengan istilah *Qardh*. Secara bahasa *qardh* berarti *al-qat* yang memiliki arti potongan, karena harta orang yang memberikan pinjaman diberikan kepada orang yang meminjam.¹⁹ *Qardh* secara terminologis berarti memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan harta tersebut, dan mengembalikan ganti dari harta yang dimanfaatkan tersebut dikemudian hari.²⁰ Utang piutang juga diartikan suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain dan objek yang diperjanjikan pada umumnya berupa uang, kedudukan pihak yang satu adalah pihak yang memberikan pinjaman dan pihak lainnya adalah pihak yang menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* berarti penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.373.

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fikh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Alhanif, 2015), hal.153.

²¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal.9.

meminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.²² Dari pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu perjanjian yang mana seseorang yang meminjam atau berhutang wajib mengembalikan barang tersebut sesuai dengan ketentuan.

b. Landasan hukum tentang *Qardh*

Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.²³

Dari ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa hutang piutang itu diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu dan saling tolong-menolong

²² Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), hal.18.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Q.s. Al-Baqarah, 245)

dalam hal kebaikan dan Allah juga akan melipatgandakan harta yang telah dipinjamkan kepada oranglain. Hakikat dari *Qardh* atau hutang piutang adalah tolong menolong antara satu sama lain, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan, dan di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian.

c. Syarat akad *qardh* adalah sebagai berikut :

- 1) Shigat merupakan syarat utama yang harus ada dalam melakukan *Qardh*. Maksud dari shigat ialah ijab dan kabul atau sesuai dengan sesuatu yang sama dengannya.
- 2) Adanya kapibilitas dalam berakad.
- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus harta *mitsil*. Sedangkan jumhur ulama membolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan.
- 4) Harta yang dipinjamkan haruslah jelas ukurannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara mendalam

mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang dialami (*natural setting*) tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang ada di lapangan.²⁴ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang diperoleh langsung secara lisan, tulisan dan tingkah laku yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-sosiologis. Penelitian empiris adalah penelitian yang memiliki konsep untuk mengkaji perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hidup bermasyarakat²⁵ Peneliti terjun langsung ke Desa Sukaraja untuk mengumpulkan data dan melihat langsung kegiatan hutang piutang di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari kabupaten Pandeglang.

3. Jenis dan sumber data

a. Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan²⁶. Data ini disebut sebagai data asli atau data lapangan, data ini

²⁴ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta, 2004), hal. 4.

²⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram , 2020). hal.80.

²⁶ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*,(Jakarta : PN Rineka Cipta, 2003), hal.39.

diperoleh secara langsung dari kejadian atau kehidupan yang sebenarnya.

b. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung terhadap data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian. Biasanya data bersumber dari al-Qur'an, hadits, buku bacaan, jurnal, majalah dan lain sebagainya. Jadi, penelitian sekunder merupakan penelitian yang bersifat membantu terhadap penelitian primer.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdapat tiga jenis, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan aktifitas dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Penelitian berada di tempat itu untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁷ Wawancara juga diartikan sebagai percakapan yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁸

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa, yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, ditulis dengan kesengajaan dan kesadaran untuk menyiapkan keterangan-keterangan peristiwa. Dalam arti bahwa dokumen merupakan bahan tertulis.²⁹ Metode ini digunakan untuk membantu dan melengkapi data yang diperoleh melalui data primer yaitu wawancara dan observasi.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 186.

²⁸ Murni Yusuf. *Metode penelitian: kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hal.327.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ...,hal. 216

5. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.³⁰

Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang mentah dan data yang relevan. Data yang relevan akan dimasukan ke data sesuai dengan rumusan dan tujuan masalah, sedangkan data yang mentah akan dikoreksi dan dipilih kembali untuk ditulis.

I. Sitematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa bab sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ...,hal.4.

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, kondisi objektif lokasi penelitian yang terdiri atas sejarah Desa Sukaraja, kondisi geografi dan demografi, keadaan sosial kebudayaan, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, sarana, dan prasarana, dan susunan kepengurusan Desa Sukaraja.

Bab Ketiga, tinjauan teoritis tentang hutang piutang (*qardh*), yang terdiri atas pengertian muamalah, prinsip muamalah, pembagian muamalah, pengertian akad, dasar hukum akad dalam bermuamalah, rukun akad, syarat akad, pengertian hutang piutang (*qardh*), dasar hukum *qardh*, syarat dan rukun *qardh*, dan macam-macam *qardh*.

Bab Keempat, mekanisme utang piutang sembako hajatan di kalangan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, pendapat tokoh agama terhadap utang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, dan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

bab kelima, penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.